

## **ABSTRAK**

### **Praktik Akuntansi Sektor Publik di Kapanewon Kalibawang Kulon Progo**

**Ilma Luthfi'a Ilfa Prawoko  
5170111135**

Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisa kesesuaian akuntansi sektor publik di kapanewon Kalibawang dengan standar, pedoman, dan aturan yang berlaku di daerah Kulon Progo. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada petugas SKPD diantaranya Panewu/kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran, Panewu Anom sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, Ka Sub Bag Keuangan dan Perencanaan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan, dan Petugas Akuntansi serta pengamatan langsung yang dilakukan selama penelitian/magang. Hasil dari penelitian ini yakni praktik akuntansi sektor publik sesuai dengan standar, pedoman, dan aturan yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas, khususnya untuk pelaksanaan pelaporan keuangan, artinya pelaksanaan akuntansi sektor publik di Kapanewon Kalibawang Kulon Progo ini tidak melanggar aturan yang sudag ditetapkan. Praktik akuntansi sektor publik ini sendiri sesuai dengan aturannya dilaksanakan oleh Panewu, dibantu oleh Panewu Anom sebagai PPK (Petugas Penatausahaan Keuangan) yang menyiapkan kelengkapan dokumen dan menyiapkan laporan keuangan organisasi perangkat daerah atau disingkat OPD, kepala sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai PPTK (Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan) yang menyusun rencana kegiatan, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan, mengelola dan mengendalikan urusan administrasi keuangan, Petugas Akuntansi yang melakukan analisa data sebelum diinput ke SIMDA atau sistem informasi manajemen daerah dibantu oleh pembantu petugas akuntansi seperti bendahara pengeluaran, Setelah laporan keuangan selesai, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik laporan keuangan akan direview terlebih dahulu oleh Auditor dari Inspektorat Daerah Kulon Progo. Hasil review atas laporan keuangan serta tanggapan atas laporan keuangan dikoreksi oleh Petugas Akuntansi dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), lalu menjadi laporan keuangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang disahkan oleh Panewu Kalibawang dan disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Kata kunci : praktik akuntansi sektor publik, kapanewon kalibawang, aturan, pedoman.

## **ABSTRACT**

***Public Sector Accounting Practices at Kapanewon Kalibawang Kulon Progo***

***Ilma Luthfi'a Ilfa Prawoko***  
***5170111135***

*This research is a case study that aims to analyze the suitability of public sector accounting in Kapanewon Kalibawang with the standards, guidelines, and rules that apply in the Kulon Progo area. The data used are primary data obtained through interviews with SKPD officers including Panewu/head of OPD as Budget User, Panewu Anom as Financial Administration Officer, Head of Sub Division of Finance and Planning as Financial Technical Implementing Officer, and Accounting Officer as well as direct observations made during research/internship. The result of this study is that public sector accounting practices are in accordance with standards, guidelines, and rules that are used as the basis for carrying out tasks, especially for the implementation of financial reporting, meaning that the implementation of public sector accounting in Kapanewon Kalibawang Kulon Progo does not violate the rules that have been set. This public sector accounting practice itself is in accordance with the rules carried out by Panewu, assisted by Panewu Anom as PPK (Petugas Penatausahaan Keuangan) who prepares complete documents and prepares financial reports for regional apparatus organizations or abbreviated as OPD, head of the planning and finance sub-section as PPTK (Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan) Technical Activities) who prepare activity plans, prepare material for implementing activities, carry out financial administration activities, manage and control financial administration affairs, Accounting Officers who perform data analysis before being inputted into SIMDA or regional management information systems assisted by assistant accounting officers such as expense treasurers, After the financial report is completed, in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 17/PMK.01/2008 concerning Public Accountant Services. The financial report will be reviewed first by the Auditor from the Kulon Progo Regional Inspectorate. The results of the review of the financial statements as well as responses to the financial statements are corrected by the Accounting Officer and PPTK (Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan), then become the OPD (Organisasi Perangkat Daerah) financial report which is legalized by Panewu Kalibawang and submitted to the Regional Revenue, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).*

***Keywords:*** ***public sector accounting practices, Kapanewon Kalibawang, rules, guidelines.***